



SALINAN PUTUSAN

Nomor:0384/Pdt.G/2014/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[Redacted], umur 25 tahun, agama Islam,
pekerjaan Supir Angkot, tempat tinggal di [Redacted]
[Redacted] Kota Bengkulu, sebagai
"Pemohon",

Melawan

[Redacted] umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawan Rakyat Bengkulu 9RB0, tempat tinggal di [Redacted]
[Redacted] Kota Bengkulu, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Nomor: 0384/Pdt.G/2014/PA.Bn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selebar, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor :337/08/VII/2009 tanggal 18 Agustus 2009.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Perumdam Blok S gang matahari 2 No.3 RT.01 RW.05 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung melayu Kota Bengkulu selama 1 bulan dan pindah ke Bandung kurang lebih 4 tahun, dan pindah ke rumah pribadi di perumahan alpantindo blok D, No. 24 air sebakul selama kurang lebih 4 bulan.
3. Bahwa, setelah akad Nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih dari 2 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sering berkata kasar dalam keadaan marah;
 - c. Hubungan Pemohon dengan ibu Termohon kurang harmonis;
 - d. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - e. Termohon sering menjelekkkan orang tua Pemohon jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa pada bulan Maret 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon dalam keadaan merapikan rumah yang baru Termohon dan Pemohon tempati dan Termohon minta Pemohon untuk menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon dan sesampai di rumah Termohon marah-marah kepada karena Pemohon terlambat menjemput Termohon. Dan esok harinya Pemohon mengajak Termohon untuk pergi ke pasar, namun Termohon menolak, karena masih marah kepada Pemohon kemudian Termohon marah-marah sambil berkata “saya mau pulang saja ke rumah orang tua saya” lalu Pemohon menjawab “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silahkan kamu pulang, yang jelas saya tidak mengusir kamu dari rumah, dan jika kamu keluar dari rumah ini, saya tidak akan menjemput kamu', akibat dari pertengkaran itu akhirnya Termohon pergi dari rumah dan menelpon ayahnya untuk menjemputnya, dan membawa barang-barang yang ada di rumah tersebut. Dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan komunikasi lagi hingga sekarang yang telah berjalan selama 3 bulan.

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah di upayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan Pemohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon. Karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator **Drs.H.Salim Muslim** berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tanggal 15 Agustus 2014, ternyata gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas Permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dan untuk perceraian Termohon tidak keberatan karena sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon serta tidak menuntut apapun sebagai akibat dari perceraian tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Foto copi, Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/08/VII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; Foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu ketua majelis memberikan tanda (P) dan diparaf dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

I: [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga pemohon sudah berjalan 2 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui mereka menikah dan sampai sekarang belum punya anak.



- Bahwa saksi mengetahui mereka rukun dan harmonis selama 2 tahun kemudian timbul ketidak kecocokan .
- Bahwa Penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah pekerjaan.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehtinya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah merukunkannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka .

II: [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal di Bandung selama 4 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui mereka rukun dan harmonis kemudian setelah pulang ke Bengkulu sejak 8 bulan belakang ini timbul ketidak kecocokan .
- Bahwa Penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tentang masaalah Pemohon yang tidak punya pekerjaan tetap.
- Bahwa saksi sudah sering menasehti mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2014 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka .

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator **Drs.H.Salim Muslim** tanggal 15 Agustus 2014 ternyata gagal atau tidak berhasil;

--Menimbang, bahwa bukti tertulis P. adalah photo copy Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berarti ini telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon keduanya harus sama-sama dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang terdekatnya sebagai saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama dan kedua sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon di dalam Permohonannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan dan jawaban Termohon, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu ;
 - Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan atas perceraian tersebut serta tidak menuntut apapun sebagai akibat dari perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, namun dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara keduanya sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 266K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 44 K /AG/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 dapatlah diambil kaedah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan tersebut, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa kurun waktu selama lebih kurang 3 bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Pemohon dan Termohon ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini akan diputus dan dikabulkan, sesuai dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar Talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar dan Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. .000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1435 H., oleh kami Dra. Zulfiarti sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Musiazir Muis dan Sulaiman Tami, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaedah 1435 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Tuti Baheram, B.A. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. Musiazir Muis

Dra. Zulfiarti

Sulaiman Tami, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Tuti Baheram, B.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. .000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah)